

EKONOMI KERAKYATAN: DARI, OLEH DAN UNTUK NASIONALISME[⊗]

**Oleh:
Whedy Prasetyo***

ABSTRACT

Study this article aims to emphasize the importance of democratic economy in an effort to confront global trade towards nationalism. This achievement makes the spirit of awakening the people's welfare. The results of this study can increase the ability of local potential (cluster) through the development of an entrepreneurial spirit, koperasi and BUMDesa. In addition, also for the government of the City and or district can develop a cluster strategy in implementing the Economic Policy Net (NET). This kind of policy in order to develop the potential of the area was able to see and develop superior power and competitiveness of products. The result is a formidable foster economic actors for culture and social capital at once in turn also "eliminate" social sorting prone configuration in the form of violence.

Keywords: *Democratic economy, nationalism and Net Economic Policy.*

PENDAHULUAN

Paper ini saya persembahkan dan apresiasi atas terselenggaranya acara seminar dengan *Grand Tema* Ekonomi Kerakyatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar (UNISBA) bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Blitar.

Bung Karno “ menggugat” di Pengadilan Bandung (18 Agustus 1930) pledooi-nya berjudul “Indonesia Klaagt-Aan (Indonesia Menggugat), menegaskan bahwa Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-bangsa yang terkebelakang lekas mencapai peradaban, kebesaran dan kekuasaan. Rasa kebangsaanlah yang menjadi darah yang mengalir dalam urat-urat bangsa yang kuat dan rasa kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup di bumi pertiwi ini.

Merujuk pada pernyataan Swasono (2012) bahwa dalam kehidupan ekonomi nasional Doktrin Kebangsaan¹ dan Doktrin Kerakyatan² tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, artinya Pasal 33 UUD

[⊗] Disampaikan pada Talk Show Nasional tentang Perspektif Mahasiswa Terhadap Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Pemikiran Soekarno, Blitar 30 Januari 2016.

* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

¹ Doktrin Kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan tanggungjawab global.

² Doktrin Kerakyatan berkaitan dengan keutamaan “Daulat Rakyat”, bahwa kepentingan rakyat adalah primus bahwa pemerintahan negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat,

1945 ini menjadi benteng nasionalisme ekonomi dan benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 (ayat 1) berbunyi: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”. Perekonomian tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi Badan Usaha Negara dan juga Swasta. *Disusun* (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain dan merestruktur, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 ini menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola produksi (dan selanjutnya pola konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan untung-rugi ekonomi.

Apa yang penting untuk dikemukakan disini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar. Oleh karena itu haruslah disadari dan diakui perencanaan ekonomi harus berbase kepada rakyat. Perencanaan pembangunan adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas.

Usaha bersama adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah*-an rakyat, dengan mengutamakan keserikatan tidak sendiri-sendiri. Asas *kekeluargaan* adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan prinsip nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang *wathoniyah*.

Pada kesempatan ini saya rasakan perlunya mencoba menjelaskan dari sudut pandang KERAKYATAN sebagai berikut. Bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “...perekonomian *disusun* sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan*...”. Perekonomian

bahwa “Tahta adalah untuk Rakyat” (*Crown of the People*). Dengan demikian itu posisi rakyat adalah “sentral-substansial”.

disusun, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun berdasarkan RAKYAT.

Pengertian ekonomi kerakyatan itu, mungkin suatu faham yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat baik sebagai tenaga produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan, sebagai pengusaha, maupun sebagai konsumen. Kalau pengertian ekonomi kerakyatan seperti itu, maka tidak terbatas pada usaha-usaha rakyat seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saja dengan organisasi koperasi dan non-koperasi, tetapi termasuk perusahaan-perusahaan swasta nasional dengan skala besar, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia, untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau yang dikenal dengan *Social Corporate Responsibility (CSR)*, dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai Negara. Masalahnya, bagaimana para penguasa negara, dapat membawa semua perusahaan-perusahaan ini kepada kepentingan rakyat. Pengertian seperti ini sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, tinggal penjabarannya dalam ciri-ciri atau indikator-indikatornya, yang mudah dimengerti oleh rakyat yang paling awam sekalipun. Ini adalah tugas dari para pakar yang menggagas konsep ekonomi kerakyatan.

Orientasi kepada rakyat tersebut menunjukkan doktrin ideologis untuk mengutamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini merupakan wujud nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu gerakan untuk meraih atau mempertahankan kemerdekaan, *independency* dan kemandirian (Swasono, 2012). Nasionalisme adalah kesadaran kebangsaan, harga diri, dan identitas diri sebagai suatu bangsa.

Nasionalisme dapat mengambil bentuknya untuk mencintai produk-produk buatan bangsa sendiri termasuk mengkonsumsi dan memajukan aneka ragam kuliner khas bangsa sendiri, tidak ketinggalan pula memakai kebhinekaan busana-busana nasional, seni budaya nasional, beragam adat istiadat nasional serta nilai-nilai adiluhung segenap bangsa kita. Memperkokoh semangat nasionalisme berarti mentransformasi segala keanekaragaman kekayaan budaya nasional ini menjadi kebanggaan dan identitas nasional yang dipangku dalam suatu kebersamaan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pembahasan yang disajikan dalam paper ini merupakan ide pemikiran yang didasarkan pada pengembangan sumber yang telah disajikan oleh Prasetyo (2011) dan Karman (2015). Pengembangan ini menghasilkan pembahasan yang meliputi; Konsep Nasionalisme, Modal Budaya dan Sosial, dan Bahasa Rakyat Bahasa Kebenaran. Ketiga penjelasan ini disajikan di bawah ini.

Konsep Nasionalisme

Nasionalisme bermuara pada kekuatan rakyat sebagai keutamaan. Doktrin "*daulat rakyat*" ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat adalah *primus*, bahwa pemerintahan Negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa "Tahta adalah untuk rakyat". Dengan demikian itu posisi rakyat adalah "sentral-substansial". Kesadaran ini membuat "*daulat rakyat*" adalah kemajuan pembangunan.

Membangun UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), misalnya, sebagai sektor ekonomi yang langsung dimiliki oleh rakyat, tidaklah sederhana, tidak cukup hanya dengan menjamin kredit untuk usaha-usaha mereka. Masalah pemasaran, produksi dengan standar kualitas export, semangat kewirausahaan, organisasi koperasi atau non-koperasi, manajemen, keterampilan, adalah masalah-masalah yang tidak mudah diatasi dalam praktik bisnis. Semua ini tidak mungkin diatasi tanpa bantuan dan fasilitas dari negara baik dalam peraturan perundangan, finansial, SDM yang berkualitas.

Kewirausahaan, yang harus dimiliki oleh UMKM, bukanlah mendirikan perusahaan kecil yang dikelola sendiri dengan modal sendiri. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk meningkatkan sumber-sumber daya yang tidak produktif menjadi produktif, dan ada peluang pasar yang besar, dilakukan dengan kreatif, inovatif dan kepribadian tertentu. Manajemen dalam UMKM dapat dilakukan dengan mengorganisasi diri dalam bentuk organisasi koperasi atau non-koperasi, yang merupakan suatu organisasi modern, dikelola secara modern. UMKM dalam bentuk perusahaan perorangan tidak akan kuat dalam menghadapi persaingan global.

Lapangan pekerjaan diciptakan di semua sektor ekonomi, terutama oleh UMKM harus menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif agar dapat menyumbang pada penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD1945 Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itulah yang seharusnya dijadikan dasar ekonomi kerakyatan, jika mampu ditujukan pada kepentingan rakyat banyak.

Nasionalisme dan ekonomi tersebut seharusnya menjadi *spirit* kebangkitan kesejahteraan rakyat. Selama ini kita masih banyak hidup dengan slogan-slogan nasionalisme bukan pelaksanaan: cintailah produk Indonesia (dalam praktiknya) belilah produk luar negeri. Swasembada pangan dan daging pun terancam gagal apabila negara membiarkan usaha rakyat bersaing sendiri melawan kekuatan kapitalis pasar bebas dan kapitalis negara (Karman, 2015).

Konsumen di Pulau Jawa lebih memilih coklat Swiss ketimbang coklat Blitar, Jember yang lebih murah. Itu berarti aktivitas ekonomi kita menghidupi petani di Swiss dan dalam jangka panjang secara tidak langsung mematikan usaha petani coklat di Blitar dan Jember. Coklat yang hanya menyeberangi jarak tempuh waktu kalah bersaing dengan coklat yang melintasi samudra dan hari. Mustahil petani coklat kita mampu bersaing dengan petani coklat Swiss yang ditopang (kapitalisme) negara.

Situasi di atas mampu dicegah dengan menyadari posisi strategis dan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia, yaitu secara geografis wilayah perairan memberikan kepentingan jalur perdagangan, distribusi minyak dunia, dan militer. Selanjutnya penduduk Indonesia sendiri merupakan pasar yang besar untuk menyerap berbagai produk barang dan jasa. Oleh karena itu tidak akan mungkin dilewatkan begitu saja bagi kekuatan-kekuatan dunia yang sedang bersaing. Politik luar negeri Indonesia yang menganut doktrin bebas-aktif tidak ada pilihan selain mempertahankan

kepentingan nasionalnya. Harus bisa mengambil manfaat dari dinamika kekuatan global yang sedang berlangsung, tanpa harus berpihak kepada salah satu poros.

Peristiwa politik dan ekonomi adalah gelombang di permukaan. Secara sesaat ia dapat diantisipasi dengan kebijakan oleh satu era pemerintahan. Yang terpenting adalah membangun struktur di bawah fenomena ekonomi dan politik yang tampil di layar berita sehari-hari. Indonesia membutuhkan suatu nilai yang tinggal diam, yang tidak mudah terombang-ambing oleh transaksi ekonomi dan tekanan politik. Kepentingan ini tentunya menciptakan kesejahteraan rakyat. Alokasi sumber daya seharusnya semaksimal mungkin demi adanya *common good*. Kemaslahatan bersama tidak dapat difasilitasi oleh ranah politik yang semata soal pergantian dan perebutan kekuasaan. Juga ranah ekonomi yang mudah jatuh pada soal keuntungan terdekat.

Sifat alamiah kedua hal di atas memaksimalkan sikap persaingan, kepentingan diri dan kelompok yang akhirnya menghasilkan tindakan korup kebijakan umum. Visi tentang bangsa Indonesia dan kemaslahatan bersamanya, harus menjadi penghubung bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari tafsir keliru atas pasal ekonomi yang begitu singkat dalam UUD 1945, amandemen konstitusi menambahkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kewirausahaan dan koperasi di negara kapitalis Barat memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap perusahaan dan pemodal besar. Cerita sukses *Entrepreneur* dan Koperasi seperti ini jarang terdengar di Indonesia. Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) harus layak bisnis dan mengamankan kepentingan nasional. Era BUMN/BUMD sebagai “sapi perah” atau tempat penampungan loyalis penguasa harus berakhir.

Penjelasan bukti di atas merupakan “secuil” kisah dalam upaya saatnya membumikan kebijakan ekonomi kerakyatan untuk mendukung bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang antara lain dengan meningkatkan kemampuan potensi lokal (*cluster*) melalui pengembangan semangat kewirausahaan, koperasi dan BUMDesa. Pemerintahan Kota dan atau Kabupaten dapat mengembangkan *cluster* sebagai strategi dalam menerapkan *Net Economic Policy* (NET). Kebijakan ini juga dalam rangka “memperlunak” dan pada gilirannya juga “menghapuskan” konfigurasi pemilahan sosial yang rawan dalam bentuk kekerasan.

Penjelasan saya di atas sejalan dengan Arief (2001:34) dan Nurhadiantomo (2001:76) yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi tidak harus dilihat dari kaca mata akan berkembangnya ekonomi lokal yang oleh beberapa ekonom menjadikan berdirinya pusat ekonomi. Namun langkah pengembangan potensi daerah yang mampu melihat dan mengembangkan keunggulan daya produk dan saing, untuk tumbuh dan berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tangguh.

Modal Budaya dan Sosial

Proses pencapaian nasionalisme memberikan tekanan pada pengembangan modal budaya dan sosial, sebagai alternatif strategi pembangunan yang selama ini menekankan pada modal ekonomi saja. Modal budaya dan sosial bisa mengubah orientasi politik bukan lagi menekankan pencarian kekuasaan, namun lebih kepada pelayanan publik. Modal budaya adalah perwujudan kemampuan dan seni serta pencapaian intelektual yang bisa dianggap meningkatkan kualitas habitat dan manusianya, sehingga membentuk dan mengarahkan tata hidup, perilaku dan etos suatu kelompok masyarakat.

Secara normatif menurut Rijanta, Hizbaron, dan Baiquni (2015:71-72) dinyatakan bahwa budaya berhubungan dengan kaidah etika, pembinaan nilai, dan perwujudan cita-cita. Modal sosial sendiri merupakan jaringan hubungan yang membentuk kedudukan sosial, misalnya persahabatan, kekerabatan, asosiasi, jaringan alumni, atau keanggotaan organisasi lainnya. Yang terpenting dari modal sosial adalah nilai yang menompangnya; kesetiaan, kepercayaan, solidaritas, kepedulian atau belarasa. Modal sosial dan budaya bukan sesuatu yang terberikan, tetapi harus diupayakan.

Strategi penempatan modal budaya dan sosial bisa menjadi landasan kuat bagi perkembangan ekonomi. Persaingan ekonomi akan *fair* dan mendorong efisiensi dan ekonomis hanya bila demokrasi efektif. Demokrasi semakin efektif bila modal sosial suatu bangsa kuat dan tingkat pendidikan masyarakat semakin mampu membentuk warga negara kompeten. Demokrasi efektif tergantung partisipasi yang terbuka dan kompetitif. Jadi, modal budaya dan sosial memungkinkan kualitas partisipasi terstruktur dalam politik dan ekonomi. Mengapa demikian? Karena meningkatnya kemampuan pengawasan dan semangat pelayanan publik. Ini menjadikan sah dan efektif institusi-institusi pelayanan. Artinya ada transparansi dan akuntabilitas.

Modal budaya dan sosial tersebut diarahkan menciptakan warga yang kompeten, secara teknis dan berorientasi pada pembangunan manusia utuh, yaitu sinergi spiritual, emotional, fisik dan intelektual atau keseimbangan antara jiwa atau roh, hati, tubuh dan intelektual. Hal ini menjadi utama yang harus dicapai, karena Indonesia memiliki tiga pilar ekonomi, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi ini merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Idealnya, ketiganya tertata sesuai cita-cita untuk apa negara ini didirikan. Karena itu, ketiganya harus menjadi pilar sistem perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ketiganya harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Ketiga pilar itu harus mampu mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah pesan konstitusi Republik Indonesia, sehingga apabila ada salah satu pilar ekonomi terjadi perbaikan dan pembenahan haruslah sesuai amanat tersebut dan tidak terlepas dari perbaikan dan pembenahan dua pilar perekonomian Indonesia lainnya.

Namun, kondisi tiga pilar perekonomian Indonesia dewasa tersebut sampai saat ini, belum berjalan sesuai amanat kemerdekaan. Bahkan mungkin telah menyimpang dari prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dikemukakan di atas. Keberadaan BUMN yang ada sampai saat ini tidak mampu untuk menyelenggarakan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, dari sekedar pengelolaan air (minum) sampai minyak. Hajat hidup orang banyak direbut atau dikuasai penyelenggaraannya oleh asing. Dunia usaha swasta kita justru lebih berupaya untuk menuju kearah konglomerasi, kepemilikan perorangan dan tidak mengindahkan prinsip kebersamaan, sementara koperasi kita sulit berkembang.

Cita-cita kemandirian, dengan demokrasi ekonomi, terwujudnya keadilan sosial menjadi kian jauh. Benar, kita telah menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan justru bertambah. Inilah indikasi kian lebarnya kesenjangan sosial. Pertumbuhan yang kita nikmati tidak terbagi dan merata dalam semua tingkatan masyarakat Indonesia. Karena itu wajar, banyak kritik ditujukan kepada keberadaan BUMN yang dimiliki. Selain dianggap keberadaan dan perannya sebagai “sapi perah dan gerbong politik” departemen terkait dan penguasa, tidak efisien, dan tidak profesional, sehingga peran BUMN tidak lagi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bidang usahanya juga amat luas, dari farmasi, minyak, batubara sampai hotel dan supermarket, selain itu juga sering tumpang tindih sehingga tidak ekonomis.

Pada sektor swasta, dengan berbagai fasilitas yang dinikmati, konglomerasi tumbuh cepat, meskipun keberadaannya amat rawan. Saat Indonesia diterpa krisis ekonomi (1998), sektor swasta justru punya andil besar terjadinya krisis, dengan hutang-hutang luar negerinya. Program BLBI yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis, diselewengkan oleh para konglomerat pada sektor swasta sehingga timbul korupsi dan kegagalan penyelenggaraan atas penggunaan bantuan tersebut.

Keberadaan koperasi yang ada saat ini, lebih pada ketidakmampuan untuk berkembang berkompetisi dengan perkembangan lingkungan ekonomi, bahkan ada yang keberadaannya justru mengemban citra buruk, disebabkan tidak mampu memegang amanah bantuan yang diberikan pemerintah. Selain itu juga terdapat kritikan bahwa keberadaannya hanya sebagai lembaga sosial dan bisnis bukan lembaga ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan anggotanya, sehingga menjadi beban bagi masyarakat maupun negara.

Untuk dapat menata pilar ekonomi Indonesia, mungkin dapat diawali dengan mempertanyakan fungsi dalam mewujudkan sistem perekonomian, sehingga ketiga pilar ekonomi tersebut harus berjalan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945. Keberadaan BUMN perlu ditata kembali untuk tidak terlalu banyak (misalnya pada sektor farmasi ada tiga BUMN yang bersaing di pasar). Selain itu, juga perlu dilakukan langkah revitalisasi ke arah pengelolaan yang amanah dan profesional, sehingga pemilihan direktur BUMN sesuai dengan kapasitas yang dimiliki bukan atas kepentingan. Fungsinya lebih untuk diarahkan pada pengelolaan bumi, air, kekayaan alam, dan hajat hidup orang banyak. Sebab, bumi, air dan sumber alam yang terkandung di tanah air Indonesia merupakan kekayaan milik bangsa, sehingga harus dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar

kemakmuran rakyat bukan perseorangan ataupun kelompok, dan tidak boleh keuntungannya justru lebih dinikmati bangsa lain.

Memenuhi hajat hidup orang banyak yaitu merupakan amanat kemerdekaan, cita-cita buat apa negara didirikan, sehingga harus menjadi tanggung jawab negara. Jika hajat hidup orang banyak (misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi rakyat) diserahkan kepada mekanisme pasar, akan menjadi beban berat bagi rakyat. Disinilah kehadiran Badan Layanan Umum (BLU) diperlukan. Selebihnya diprivatisasi atau dijual, sebagian dilakukan penggabungan (*merger*) misalnya untuk BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Dengan fungsi seperti itu, jika diperlukan bisa mendapatkan langkah subsidi misalnya yang terkait hajat hidup orang banyak. Konsekuensi atas langkah subsidi tersebut, maka usaha yang terkait peran BUMN dan BLU, baik swasta asing maupun domestik, seharusnya dibatasi, ditekan serendah mungkin, atau bahkan tidak diizinkan.

Bahasa Rakyat Bahasa Kebenaran

Bahasa rakyat adalah sangat sederhana dan menunjukkan suatu fakta bahkan suatu kebenaran (tidak semua fakta suatu kebenaran). Rakyat mengerti bahasa yang menyentuh kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari seperti: tersedianya lapangan pekerjaan yang mudah dimasuki mereka atau oleh anak-anak mereka, penghasilan dapat menjamin kehidupan minimum mereka, pendidikan untuk anak-anak mereka terjamin, kalau bisa tidak membayar, kalau sakit dapat berobat ke rumah sakit dengan juga tidak membayar. Semua kebutuhan ini secara umum dikenal dengan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*), seperti: makanan, pakaian, perlindungan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, lapangan pekerjaan, upah yang adil, bebas rasa takut pada kehidupan masa depan.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial memberikan pandangan yang mampu untuk mencapai cita-cita luhur kehidupan berbangsa yang mencakup: memberikan semangat penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan dalam kerangka keseluruhan sistem dan kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi; pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural. Langkah ini dapat dicapai melalui upaya untuk melakukan pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di tingkat pembelajaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Upaya pendidikan tersebut didukung pula dengan perjuangan untuk kebutuhan dasar rakyat adalah perjuangan jangka panjang, tidak mungkin dapat dicapai dengan satu-dua periode jabatan bupati, gubernur, dan presiden. Keinginan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah suatu perjuangan untuk kesejahteraan, yang membutuhkan perubahan-perubahan mendasar sendi-sendi perekonomian yang menghamabat. Keinginan seperti ini membutuhkan pemimpin yang punya roh kepemimpinan yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan rakyat. Pemimpin seperti itu sulit dicari pada zaman sekarang ini, tidak seperti para pemimpin tempo dulu, selain sebagai pahlawan pejuang punya roh yang suci, yang lebih baik masuk penjara kolonial daripada berhenti berjuang untuk kemerdekaan.

Sekarang ini kehidupan sudah berubah, semakin pragmatis; tujuan perjuangan semakin abstrak menyangkut masalah-masalah ekonomi, kemanusiaan dan lingkungannya, yang kadang-kadang baik aktivitas maupun hasilnya tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun demikian, tidak berarti tidak ada yang dapat diperbuat oleh pemimpin sekarang, melainkan banyak hal-hal yang dapat diperbuat agar keinginan-keinginan para pemimpin dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan-keinginan rakyat, khususnya tentang konsep ekonomi kerakyatan ini. Masalahnya, terletak pada bagaimana menjabarkannya dalam ciri-ciri atau indikator-indikator serta sasaran-sasaran yang konkrit agar dapat dilaksanakan dan dapat diukur kinerjanya, bahkan dalam jangka pendek. Semoga ekonom, pemimpin, pemakarsa dan mahasiswa yang memikirkan ekonomi kerakyatan ini berhasil dan mendapat Ridho dari Sang Maha...Amiin.

SIMPULAN

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, amandemen konstitusi menambahkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal ini memberikan muatan pencapaian modal sosial sendiri merupakan jaringan hubungan yang membentuk Indonesia memiliki tiga pilar ekonomi, yaitu BUMN, swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi ini merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, Idealnya, ketiganya tertata sesuai cita-cita untuk apa negara ini didirikan. Karena itu, ketiganya harus menjadi pilar sistem perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ketiganya harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Ketiga pilar itu harus mampu mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. 2001. Ekonomi Kerakyatan Menuju Ekonomi Indonesia Yang Berkeadilan Sosial *dalam Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan Kedua. Agustus, 23-38. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Karman, Y. 2015. Nasionalisme dan Ekonomi. *Opini Kompas*. Senin 25 Mei.
- Nurhadiantomo. 2001. Demokrasi Politik Dan Ekonomi Kerakyatan: Reaktualisasi dan Rekontekstualisasi *dalam Ekonomi Kerakyatan*. Cetakan Kedua. Agustus, 39-80. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

- Prasetyo, W. 2011. Telikungan Kapitalisme Global: Upaya Menata Kembali Ekonomi Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Tahun 04, No. 4, Agustus:1-13.
- Rijanta, R., D.Y. Hizbaron, M. Baiquni. 2015. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. Cetakan Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Swasono, Sri Edi. 2012. Membangun Karakter Bangsa Menemukan Kembali Republik Indonesia Kita. *Paper*.

